



P U T U S A N

Nomor :292/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : M BOY FIRMANSYAH;
Tempat Lahir : Jombang;
Umur/tgl Lahir : 22 tahun / 9 Juli 2001;
JenisKelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gerilya, Rt.007, Rw.002, Desa Mancar,
Kecamatan.Peterongan,Kabupaten. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
:

Terdakwa M BOY FIRMANSYAH; ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Kerua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai tanggal 30 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;



5. Hakim Pengadilan Negeri , Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN.Jbg, tertanggal 15 Agustus 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN.Jbg, tertanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : No.PDM : 252/M.5.25/VIII/2023, tertanggal Selasa, tanggal 12 September 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa M. BOY FIRMANSYAH Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana : *“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) “* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. BOY FIRMANSYAH dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.0000,- Subsidiair 3 (Tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 botol berisi 5 butir pil double L
 - 3 plastik klip yang masing-masing berisi 50 butir pil double LDirampas Untuk Dimusnahkan
- 1 HP merk Xiaomi warna hitam nomor simcard 085749768392
- Dirampas Untuk Negara



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya : bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-252/M.5.25/VII/2023, tertanggal 14 Agustus 2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa M. BOY FIRMANSYAH pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Gerilya Rt. 007 Rw. 003 Desa Mancar Kec. Peterongan Kab. Jombang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di depan pabrik PT. Phalorsari Unggul alamat Jalan Sumojoyo Prawiro Nomor 11 Desa Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. Jombang saksi IKHWAN dan saksi ABDURRAHMAN AKHMAD DIMAS FAJAR GARENDI (masing-masing anggota Polres Jombang) melakukan penangkapan terhadap saksi ISLACHUL ANWAR dan diteukan barang bukti berupa 45 butir pil double L , setelah dilakukan interogasi saksi ISLACHUL mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa, atas dasar informasi tersebut saksi IKHWAN dan saksi ABDURRAHMAN AKHMAD DIMAS FAJAR GARENDI pada hari Jumat Tanggal 17 Maret 2023 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Gerilya Rt. 07 Rw. 02 Desa mancar kec. Peterongan Kab. Jombang melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 botol berisi 5 butir pil double L, 3 plastik klip masing-masing berisi 50 butir pil double L, 1 HP merk Xiaomi nomor simcard 085749768392.

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah menjual pil double L kepada saksi ISLACHUL 2 paket isi 10 butir dan 1 paket isi 50 butir dengan harga Rp. 150.000,-
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa obat keras jenis LL dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 03093/NOF/2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA serta mengetahui SAPTO SODIQ PRATOMO, atas nama Kabidlabfor Polda Jatim yang dibuat pada tanggal 17 April 2023 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 07198/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.Saksi IKHWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian Resor Jombang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat , tanggal 17 Maret 2023, sekira pukul 18.30 Wib, saksi yang merupakan anggota melakukan

Halaman 4, Putusan No.292 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah Jalan Gerilya, Rt. 007, Rw, 002, Desa Mancar, Kecamatan. Peterongan, Kabupaten. Jombang.

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan unit II Resnarkoba pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, di depan Pabrik PHALOSARI UNGGUL JAYA, alamat Jalan Sumojoyo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten. Jombang berhasil mengamankan saksi ISLACHUL ANWAR yang didapatkan barang bukti berupa 45 butir pil double L. dari hasil penangkapan terhadap saksi ISLACHUL ANWAR tersebut saksi menginterogasi didapatkan dari mana, lalu saksi ISLACHUL ANWAR menjawab mendapatkan pil double L tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa atas pengakuan saksi ISLACHUL ANWAR tersebut saksi melakukan pengembangan dan penangkapan Terhadap Terdakwa di rumahnya dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi 5 (lima) butir Pil double L, 3 (Tiga) plastic klip yang masing-masing berisi 50 butir Pil double L, 1 (satu) HP merk Xiaomi warna hitam nomor simcard 085749768392;
- Bahwa atas penangkapan tersebut terdakwa mengakui telah mendedarkan pil double L kepada saksi ISLACHUL ANWAR;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa obat keras jenis LL dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi islachul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian Resor Jombang,;
- Bahwa saksi membeli pil double L kepada Terdakwa dengan harga Rp.25.000,- dan mendapatkan 2 kit pil double L;
- Bahwa saksi menjual kembali dengan harga Rp. 30.000,-
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa obat keras

Halaman 5, Putusan No.292 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis LL dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan serta terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan Pill double L tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara obat keras jenis LL.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Polres Jombang, pada hari Jumat Tanggal 17 Maret 2023, sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Gerilya Rt. 007, Rw. 002, Desa Mancar, Kecamatan. Peterongan, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa Terdakwa menjual pil double kepada saksi ISLACHUL ANWAR dengan harga Rp. 25.000,-;
- Bahwa obat pil double L tersebut milik Terdakwa yaitu ALFIAN EDI FERDIANSYAH (DPO) dan yang menjual adalah terdakwa;
- Bahwa dalam mengedarkan Pil double L tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa tidak ada keahlian dibidang farmasi maupun apoteker.;
- Bahwa terdakwa menjual pil double L tidak ada ijin ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 03093/NOF/2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA serta mengetahui SAPTO SODIQ PRATOMO, atas nama KabiLabfor Polda Jatim yang dibuat pada tanggal 17 April 2023 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 07198/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek

Halaman 6, Putusan No.292 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anti parkinson, Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 botol berisi 5 butir pil double L ;
- 3 plastik klip yang masing-masing berisi 50 butir pil double L
- 1 HP merk Xiaomi warna hitam nomor simcard 085749768392

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : 76/Pen.Pid-SITA/2023/PN.Jbg, tertanggal 28 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh IKHWAN (anggota Polsek kepolisian) pada hari Jumat Tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Gerilya, Rt. 007, Rw. 002 , Desa Mancar Kecamatan. Peterongan, Kabupaten. Jombang.;
- Bahwa benar awalnya saksi IKHWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah Jalan Gerilya Rt. 007, Rw, 002 , Desa Mancar, Kecamatan. Peterongan, Kabupaten. Jombang.
- Bahwa benar awalnya saksi IKHWAN bersama dengan unit II Resnarkoba pada hari Jumat, Tanggal 17 Maret 2023 di depan Pabrik PHALOSARI UNGGUL JAYA alamat Jalan Sumojoyo, Kecamatan Tembelang Kabupaten. Jombang berhasil mengamankan saksi ISLACHUL ANWAR yang didapatkan barang bukti berupa 45 butir pil double L. dari hasil penangkapan terhadap saksi ISLACHUL ANWAR tersebut saksi menginterogasi didapatkan dari mana, lalu saksi ISLACHUL ANWAR menjawab mendapatkan pil double L tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa benar atas pengakuan saksi ISLACHUL ANWAR tersebut saksi melakukan pengembangan dan penangkapan Terhadap Terdakwa di rumahnya dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi 5 (lima) butir Pil double L, 3 (Tiga) plastik

Halaman 7, Putusan No.292 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



klip yang masing-masing berisi 50 butir Pil double L, 1 (satu) HP merk Xiaomi warna hitam nomor simcard 085749768392.

- Bahwa benar atas penangkapan tersebut terdakwa mengakui telah mendedarkan pil double L kepada saksi ISLACHUL ANWA;
- Bahwa benar terdakwa dalam mendedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa obat keras jenis LL dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 03093/NOF/2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA serta mengetahui SAPTO SODIQ PRATOMO, atas nama Kabidlabfor Polda Jatim yang dibuat pada tanggal 17 April 2023 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 07198/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Melanggar Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur " Setiap Orang" ;
- Unsur " Dengan sengaja memproduksi atau mendedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan



atau mutu persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap orang atau Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Setiap Orang dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti maka pembuktian unsur barang siapa disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau *error in persona* “

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama M Boy Firmansyah, dan setelah Majelis Hakim meneliti Identitas Terdakwa antara yang tercantum dalam BAP penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan disidang ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada orangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur “Setiap Orang “ telah terpenuhi;

Ad. 2 . Unsur ” Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau mutu persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”.

Menimbang, bahwa Kesengajaan adalah bagian dari kesalahan (schuld). bahwa berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang telah terurai dapat dinyatakan bahwa kesengajaan yang dilakukan terdakwa adalah kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (keurloos begrip) yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika hanya mengehendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan / batin dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai oleh tanda koma dan kalimat atau, artinya apabila salah satu unsur terbukti maka perbuatan terdakwa terbukti;



Menimbang, bahwa untuk melakukan pembuatan, penyediaan, penyimpanan, pendistribusian atau penyaluran, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat dan pengamanan sediaan farmasi harus mempunyai keahlian dan harus mempunyai ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian Apoteker dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian (*vide* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (*vide* Pasal 1 butir 4 UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu *setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat*. Sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah *ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah*;

Menimbang, berdasarkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi IKHWAN, Saksi Islachul Anwar dan Keterangan Terdakwa dipersidangan; bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 17 Maret 2023 , pukul 13.00 Wib , bertempat di depan pabrik PT. Phalorsari Unggul, alamat Jalan Sumojoyo Prawiro Nomor 11, Desa Mojokrapak , Kecamatan. Tembelang, Kabupaten. Jombang saksi IKHWAN dan saksi ABDURRAHMAN AKHMAD DIMAS FAJAR GARENDI melakukan penangkapan terhadap saksi ISLACHUL ANWAR dan diteukan barang bukti berupa 45 butir pil double L , setelah dilakukan interogasi saksi ISLACHUL mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa M oy Firmansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa atas dasar informasi tersebut saksi IKHWAN dan saksi ABDURRAHMAN AKHMAD DIMAS FAJAR GARENDI pada hari Jumat Tanggal 17 Maret 2023 , sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Jalan Gerilya, Rt. 07, Rw. 02, Desa mancar, kecamatan. Peterongan, Kabupaten. Jombang melakukan pengeledahan di rumah terdakwa, dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 botol berisi 5 butir pil double L, 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip masing-masing berisi 50 butir pil double L, 1 HP merk Xiaomi nomor simcard 085749768392;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah menjual pil double L kepada saksi ISLACHUL 2 paket isi 10 butir dan 1 paket isi 50 butir dengan harga Rp. 150.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 03093/NOF/2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA serta mengetahui SAPTO SODIQ PRATOMO, atas nama Kabidlabfor Polda Jatim yang dibuat pada tanggal 17 April 2023 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 07198/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa menjual pil double L kepada saksi ISLACHUL 2 paket isi 10 butir dan 1 paket isi 50 butir dengan harga Rp. 150.000,- Terdakwa pada saat menyerahkan pil double L tersebut, terdakwa tidak dilengkapi dengan dengan aturan dan tata cara pemakaian, tidak dengan resep dokter serta terdakwa tidak menjelaskan efek samping dari penggunaan Pil Dobel L tersebut, tidak memiliki latar belakang kefarmasian dan terdakwa bukan tenaga medis dan tidak memiliki pengetahuan di bidang medis sehingga dalam menyerahkan, memberikan, pil double L tersebut, terdakwa tidak berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah, dengan demikian Unsur " Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau mutu persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan

Halaman 11, Putusan No.292 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 botol berisi 5 butir pil double L , 3 plastik klip yang masing-masing berisi 50 butir pil double, telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 HP merk Xiaomi warna hitam nomor simcard 085749768392, telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 196 UU Nomor. 36 TAHUN 2009 Tentang Kesehatan dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M Boy Firmansyah, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan*” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M Boy Firmansyah, , dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 botol berisi 5 butir pil double L
 - 3 plastik klip yang masing-masing berisi 50 butir pil double L
 - Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 HP merk Xiaomi warna hitam nomor simcard 085749768392
 - Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin , tanggal 18 September 2023 oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, LUKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO ANDRIYANTO,S.H,M.H, dan MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, 19 Desember 2023 oleh Hakim ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs.Gatut Prakosa, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ADI PRASETYO,S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIYANTO,S.H,M.H

IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H

MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H

Panitera Pengganti,

Drs. GATUT PRAKOSA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)